

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/42/PBI/2005
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH
PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi tunai, perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya sebagai alat pembayaran;
 - b. bahwa ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
 - c. bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2005.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal ...

-3-
Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. warna
bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan biru;
- b. gambar
 1. bagian muka
 - a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan di bawahnya dicantumkan tulisan “I GUSTI NGURAH RAI”;
 - b) di sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
 - c) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;

d) di ...

- d) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “50000”;
- e) di sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “50000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- f) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
- h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- i) di sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun emisi “2005”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Maman H. Somantri) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Bali;
- k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - 1) sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan BI;

2) sebelah ...

- 2) sebelah kiri gambar utama berupa tulisan BI sebagai latar belakang ornamen daerah Bali;
 - 3) tepi kiri ornamen daerah Bali berupa tulisan BI dan tepi kanan ornamen daerah Bali berupa angka 50000 yang keduanya membentuk garis vertikal;
 - 4) sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berbentuk kotak-kotak dengan kombinasi tulisan BI dan BI50000 yang tersusun horizontal dan BANKINDONESIA dan BI50000 yang tersusun diagonal;
 - 5) sebelah kanan gambar utama berupa tulisan BI yang membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali;
 - 6) tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berupa logo BI yang membentuk pola dasar uang;
 - l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA50000 yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Danau Beratan, Bedugul, Bali;
 - b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
 - c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “50000”;

e) nomor ...

- e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;
- f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- h) di bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “50000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- i) di tepi kiri dan kanan bagian tengah uang, terdapat gambar ornamen daerah Bali yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- j) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - 1) tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berbentuk kotak-kotak berupa tulisan BI yang tersusun horizontal serta tulisan BI50000 dan BANKINDONESIA yang tersusun diagonal;
 - 2) tepi kiri gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA yang membentuk garis vertikal;
 - 3) bagian kiri atas gambar utama berupa tulisan BI yang membentuk ornamen daerah Bali;
 - 4) sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan BI;

k) miniteks ...

k) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa angka 50000 yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda.

c. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. terbuat dari serat kapas;
2. ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
3. warna biru muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan *electrotype* berupa logo BI dan ornamen daerah Bali;
6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 20 Oktober 2005.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

-8-

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 102
DPU